

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang penanganan kecelakaan lalu lintas oleh Polri diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, dimana Polri diberikan kewenangan hukum baik secara preventive dan represif dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran terhadap lalu lintas serta kecelakaan lalu lintas.
2. Dalam penerapan terhadap penanganan kecelakaan lalu lintas maka setiap anggota Polri yang bertugas dalam menangani kecelakaan perlu memperhatikan ketentuan yang ada dalam Perkap Nomor 15 Tahun 2013 diantaranya melakukan tindakan pertama di TKP, menolong korban kecelakaan serta melakukan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas.

#### B. Saran –saran

Meskipun telah diterapkannya aturan tentang penanganan kecelakaan lalu lintas, namun masih sangat diperlukan beberapa hal antara lain yaitu:

1. Pemerintah sangat diharapkan agar memberikan dukungan dalam hal dengan membuat aturan yang lebih konkret mengenai kewenangan satuan lalu lintas dalam hal melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas.
2. Pemerintah harus bekerja sama dengan semua instansi dalam hal ini para stakeholder dan institusi penegak hukum lainnya yang ada di Indonesia dalam

hal melakukan sosialisasi aturan tentang pentingnya menjadi pelopor keselamatan di jalan raya demi mencegah terjadinya kecelakaan di jalan raya.

